



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR**

JL. HATTA NO. 2
MAKASSAR
KODE POS MKS 90173

TELP : 0411 - 3627555
FAX : 0411 - 3623656

Email : sb_makassar@dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : Um. 002/336/43/Syb-MKS-20

TENTANG

**KEWAJIBAN MENJALANKAN KARANTINA BAGI KAPAL YANG BERASAL DARI
WILAYAH / PELABUHAN TERJANGKIT DI INDONESIA DAN DARI LUAR NEGERI
DI WILAYAH KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR**

1. Menunjuk Surat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : SR.03.04/3/3508/2020 tanggal 23 Maret 2020, perihal Penetapan Status Karantina untuk Kapal atau Pesawat yang berasal dari Wilayah Terjangkit di Indonesia ;
2. Terkait butir 1 (satu) diatas disampaikan kepada Operator Kapal hal – hal sebagai berikut :
 - a. Setiap kapal yang datang dari Luar Negeri atau wilayah terjangkit di Dalam Negeri berada dalam status Karantina dan wajib diberikan *Maritime Declaration of Health (MDH)* oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 - b. Setiap orang yang datang dari Negara dan/atau wilayah di Dalam Negeri yang terdapat kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia maka sesuai pasal 39 ayat 1 Undang – Undang No.6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan harus dilakukan :
 1. Penapisan dengan cara melakukan pengukuran suhu tubuh penumpang ;
 2. Pemberian Kartu Kewaspadaan Kesehatan / *Health Alert Card (HAC)* ;
 3. Melakukan pemberian informasi tentang cara pencegahan dan pengobatan;
 4. Melakukan pengambilan specimen pada orang yang dicurigai terinfeksi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 30 Maret 2020

